



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
PERATURAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Regional perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten- Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 247);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JAYAPURA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jayapura.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program serta kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disebut SHS adalah penetapan besaran harga barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.
7. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna.
8. Harga Pasar adalah harga barang yang berlaku di pasaran.
9. *Elektronik Catalogue* yang selanjutnya disingkat *E-Catalogue* adalah barang-barang yang sudah terdapat di daftar barang yang dilengkapi harga yang dibuat dengan prinsip elektronika (*E-Catalogue* atau Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah).

BAB II

STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan anggaran yang dituangkan dalam RKA-SKPD APBD Tahun Anggaran 2026 dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tahun 2026.

Pasal 3

- (1) Standar Harga Satuan (SHS) merupakan rata-rata harga pasar dari suatu barang untuk keperluan Pemerintah Kabupaten Jayapura termasuk pajak disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keuntungan penyedia barang.
- (2) Standar Harga Satuan (SHS) dalam pelaksanaan penyusunan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai :
 - a. batas tertinggi; dan
 - b. estimasi.

Pasal 4

- (1) Fungsi Standar Harga Satuan (SHS) sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a merupakan besaran harga yang tidak dapat dilampaui pada saat penyusunan RKA SKPD.
- (2) Fungsi Standar Harga Satuan (SHS) sebagai estimasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b merupakan harga yang boleh dilampaui dengan mempertimbangkan:
 - a. harga pasar;
 - b. proses pengadaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. ketersediaan alokasi, efisiensi dan efektivitas serta prinsip kepatuhan, kewajaran dan kepatutan.

Pasal 5

- (1) Standar Harga Satuan (SHS) Tahun Anggaran 2026 terdiri atas bidang barang.
- (2) Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni harga untuk produk sejenis dan merek sejenis dari 3 (tiga) sampel dengan nilai tertinggi yang telah terkumpul kemudian dibagi tiga dikalikan 26 % (dua puluh enam persen).
- (3) Apabila hanya satu atau lebih sampel yang diperoleh maka komponen pembagi sesuai dengan jumlah sampel tersebut.
- (4) Apabila tidak didapatkan sampel maka menggunakan Standar Harga Satuan yang telah ditetapkan tahun sebelumnya.

Pasal 6

Dalam hal harga barang melampaui harga yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, maka perangkat daerah/unit kerja yang bersangkutan dapat melakukan pengadaan barang sesuai dengan harga pasar/spesifikasi barang pada saat itu disertai dengan:

- a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani di atas materai oleh Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hasil analisa yang diperhitungkan secara proporsional berdasarkan daftar harga yang berlaku di pasaran dibuktikan dengan *price list* harga minimal oleh 2 (dua) penyedia barang serta dapat dipertanggungjawabkan dengan prinsip-prinsip efisien, transparan dan akuntabel; dan
- c. Surat pernyataan dan perhitungan hasil analisa sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b agar dilaporkan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura pada Bidang Aset.

Pasal 7

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan bentuk pertanggungjawaban Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas penggunaan satuan biaya lainnya yang melebihi harga tertinggi dan/atau di luar Standar Harga Satuan (SHS) yang telah ditetapkan sebagaimana format yang tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Satuan harga barang yang sudah masuk dalam daftar barang di e-katalog LKPP LPSE maka proses pengadaan dan standarisasi harganya mengikuti harga di e-katalog LKPP LPSE dan/atau peraturan menteri terkait.

Pasal 9

- (1) Perubahan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilakukan dalam rangka:
 - a. mengakomodir perubahan harga sesuai perkembangan harga pasar;
 - b. mengakomodir item barang yang belum tercantum pada Peraturan Bupati ini dan/atau; dan
 - c. menyesuaikan kebijakan pemerintah.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan harga yang melebihi standar harga/biaya atau adanya usulan baru diatur sebagai berikut :
 - a. Pimpinan SKPD mengusulkan perubahan kepada Bupati c.q Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris Daerah melalui tim penyusun SHS mengkaji usulan sebagaimana dimaksud huruf a; dan
 - c. Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan.

BAB III

PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 9 Mei 2025

BUPATI JAYAPURA,

ttd.

YUNUS WONDA

Diundangkan di Sentani

pada tanggal 9 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA,

ttd.

HANA S. HIKOYABI

BERITA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2025 NOMOR 28

salinan sesuai dengan aslinya,

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,

PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH

PENATA TK.I

NIP. 198406122010041003